



BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR : 2 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN CENDERA MATA KEPADA PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

BUPATI DAIRI,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai wujud penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi, perlu diberikan cendera mata;
 - b. bahwa guna memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a perlu diatur dalam sebuah Peraturan Bupati Dairi tentang Pemberian Cendera Mata kepada Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 1);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 129);
10. Peraturan Bupati Dairi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Tiap-Tiap Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG PEMBERIAN CENDERA MATA KEPADA PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Dairi;
4. PNS Daerah adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;
5. Cendera mata adalah bentuk penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi kepada setiap PNS Daerah yang telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) dalam 1 (satu) tahun berjalan sebagai perwujudan tali kasih dalam bentuk barang terbuat dari emas 24 karat;
6. Pensiunan adalah PNS yang telah memasuki Batas Usia Pensiun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Dairi;
8. Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Dairi yang selanjutnya disebut BKPPD Kabupaten Dairi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengelola Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian cendera mata adalah salah satu wujud penghargaan sekaligus ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

Pasal 3

Tujuan pemberian cendera mata adalah demi terjalannya tali kasih dan partisipasi positif dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN CENDERA MATA

Pasal 4

- (1) Para pensiunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan akan diundang untuk menghadiri acara penyerahan cendera mata;
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui surat tertulis dan media lainnya yang disampaikan oleh Kepala BKPPD;

Cendera mata...../3.

- (3) Cendera mata diterima langsung oleh pensiunan sendiri atau ahli waris maupun orang lain yang ditunjuk secara sah;
- (4) Apabila dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan, cendera mata belum diterima maka penyerahannya dilaksanakan oleh BKPPD.

**BAB IV
BENTUK DAN UKURAN CENDERA MATA**

Pasal 5

- (1) Bentuk cendera mata adalah cincin emas 24 karat.
- (2) Ukuran cendera mata sebagaimana pada ayat (1) diberikan kepada pensiunan PNS sesuai SK pensiun sebagai berikut :
 - a. golongan I dan II menerima 5 (lima) gram;
 - b. golongan III dan IV menerima 9 (sembilan) gram.

**BAB V
SUMBER PEMBIAYAAN**

Pasal 6

Sumber pembiayaan atas pemberian cendera mata bagi para pensiunan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berkenaan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 27 APRIL 2010,

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITO HANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 27 APRIL 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ARSENIUS MARBUN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2010 NOMOR 02